

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu menjadi sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yaitu disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain.¹

Islam merupakan kehidupan yang bersifat universal yang mengatur semua spek kehidupan manusia, baik akhlak, aqidah, ibadah maupun muamalah.² Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dapat dilakukan yaitu jual beli dimana jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim telah melaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam, banyak pelaku jual beli yang hanya melaksanakannya sesuai dengan adat yang sudah berlaku pada masyarakat.

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat, mengingat

¹ Leghi Syam Surya, Skripsi: *Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

² Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 3.

begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan dengan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa tentang jual beli yang harus diperhatikan bagi mereka yang dalam sehari-harinya bergelut dengan transaksi jual beli.³ Salah satu kegiatan jual beli yaitu jual beli barang bekas dimana jual beli barang bekas merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat modern pada saat ini.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya mendefinisikan jual beli merupakan suatu bentuk usaha transaksi yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain itu, bisa juga diartikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁴ Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etomologi berarti menjual atau mengganti.⁵

Namun yang saat ini marak terjadi dilingkungan yaitu jual beli barang bekas misalnya jual beli berupa *Handphone* bekas. Tentunya barang yang dibeli tidak akan sama seperti barang yang masih original dari pabrik. Sehingga tidak sedikit konsumen yang merasa kecewa setelah membeli

³ M,S,Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika* , Vol. 11. No. 2, Desember 2014

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). 68-69

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakaarta: Kencana, 2010). 67

Handphone bekas tersebut. Di dalam membeli barang tentunya hal yang harus diperhatikan yaitu tentang kondisi barang tersebut sebagai pembeli harus lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli agar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti menyesal setelah membeli barang karena kurang teliti mengecek barang tersebut, dan juga yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu harus transparan dalam menjual barang dagangannya seperti menjelaskan secara detail kepada pembeli kondisi barang yang dijual agar tidak merugikan pembeli sehingga tidak merasa kecewa setelah membeli barang tersebut.

Dalam Islam tentang perekonomian itu sudah diajarkan dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Dan juga sudah diterangkan tentang prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi salah satunya yaitu membahas tentang masalah perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan diharapkan kehidupan masyarakat itu lebih baik, terhindar dari tindakan yang akan merugikan dan aman ketika sudah melakukan transaksi. Dan kalah penting yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.⁶ Tentu saja hal itu tidak lepas dari kesadaran para penjual sehingga kedua belah pihak baik penjual dan pembeli itu tidak saling dirugikan, bahkan sebaliknya yaitu saling menguntungkan.⁷

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab 1, Pasal 1 ayat 1

⁷⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Cet. Ke-2, (Malanga: UIN-MALIKI PRESS, 2013). 413

Ketidak jelasan yang terdapat dalam transaksi jual beli tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam disebut sebagai *Ba'i Garar*. *Ba'i garar* yaitu segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.⁸ Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia juga telah mengatur urusan jual beli agar terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik pihak pembeli maupun penjual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti adanya pasal yang mengatur dalam urusan ini.

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat, serta kemajuan teknologi dan industry telah banyak menghasilkan beragam sebuah barang atau jasa yang variatif, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan barang. Kondisi tersebut dapat menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap suatu barang yang diinginkan dapat terpenuhi, tetapi terdapat disisi lain, menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁹ Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas

⁸ Abdullah 'Azhim Bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, trans. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 655.

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 12

pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat.¹⁰

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya, karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

Pasar Tanah Merah berada di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dan letak pasar tersebut berada disamping barat Masjid Tanah Merah. Pasar ini menempati bangunan permanen yang sebagian besar barang dagangannya sudah memiliki izin untuk diperdagangkan, harga *hanphone* bekas di pasar tersebut relative lebih murah dari pada harga di pasar lainnya, sehingga pasar tersebut banyak dikunjungi oleh masyarakat. Pasar Tanah Merah disebut pasar tradisional karna para penjual dan pembelinya betransaksi secara langsung. Kebanyakan para pembeli di Pasar Tanah Merah adalah para pedagang yang ingin menjual kembali barang yang sudah di beli di pasar tersebut. Barang yang dijual di

¹⁰ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, h.4

Pasar Tanah Merah beragam; seperti pakaian, sandal, sepatu, jam dan handphone baru maupun handphone bekas, dan baru, dan juga barang elektronik, serta banyak dagangan lainnya yang di tawarkan di pasar tersebut.

Salah satu yang menarik peneliti yaitu mengenai jual beli handphone bekas yang ada di Pasar Tanah Merah, meskipun dalam penjualan sesuai dengan rukun dan syarat pada jual beli, namun ada beberapa syarat jual beli yang masih kurang diterapkan oleh sebagian penjual, dimana penjual tidak menjelaskan secara lebih jelas kekurangan barang yang akan di jual, sehingga banyak pembeli yang tidak tahu bahwa apa saja kelebihan *handphone* bekas tersebut, dan apa saja kekurangannya. Adanya praktik semacam ini tentu sangatlah merugikan masyarakat yang tidak begitu memahami mengenai barang elektronik, seperti *handphone*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Perlindungan Konsumen Jual Beli Hp Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Transaksi Jual-Beli Hp Bekas pada Pasar Tanah Merah, Bangkalan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi focus pada penelitian ini:

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli *Handphone bekas* di Pasar Tanah Merah Bangkalan?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone Bekas* di Pasar Tanah Merah Bangkalan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Bagaimana Mekanisme Transaksi Jual Beli *Handphone Bekas* di Pasar Tanah Merah Bangkalan.
- b. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Bagaimana Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone Bekas* di Pasar Tanah Merah Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang kajian ilmiah dibidang Ekonomi Islam, khususnya yang

berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Muslim yang ada di Pasar Tanah Merah.

b. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya mahasiswa ekonomi syariah Fakultas Keislaman UTM.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan meberikan tambahan informasi baik bagi Masyarakat, di dalam melakukan sebuah transaksi jual beli agar lebih hati-hati memilih sebuah barang, karna banyak resiko yang sering di alami oleh pembeli di pasar tersebut.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

1. Skripsi Gita Putri Cahyani, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari pedagang maupun konsumen belum menerapkan standart kehalalan produk sebagai upaya dalam perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian

yang dialami konsumen maupun para pedagang pangan yang ada di pasar Simpang Nv Lampung Timur¹¹.

2. Jurnal Mitta Mutia Wangsi dan Rais Dea Pua Rawi, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2018, Sentralisasi Volume 7 No (1). Dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini adalah berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya dalam pelabelan produk. Pelabelan komoditas pangan perlu dan harus diperhatikan khususnya oleh para konsumen muslim. Tidak hanya satu hal namun dalam segala hal guna menghindari dari tindakan penipuan. Dan untuk menghindari hal tersebut yang perlu diperhatikan tidak konsumennya saja namun juga dari pihak pemerintah¹².

E. Sistematika Kepenulisan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

¹¹ Gita Putri Cahyani, *Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021.

¹² Mitta Muthia Wangsa dan Rais Dera Pua Rawi, *Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah Sorong: Papua Barat, 2018. Jurnal , Sentralisasi Volume 7 No 1.

Pada bab landasan teori ini akan membahas teori- teori yang terkait dengan penelitian seperti: Pengertian Jua-Beli, Landasan Hukum Jua-Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual-beli yang diperbolehkan dan dilarang, Pengertian *Perlindungan Konsumen*

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian, seperti: jenis penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dibahas dan berisi mengenai saran yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah lebih luas objek yang diteliti atau menambah variabel serta tahun dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.